

# 2024



# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI  
PELAYANAN PPID





PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Pos-El: [dpmptsp@madiunkota.go.id](mailto:dpmptsp@madiunkota.go.id) Laman: [dpmptsp.madiunkota.go.id](http://dpmptsp.madiunkota.go.id)

Hal. | ii

Madiun, 23 Desember 2024

Nomor : 005/2215/401.106/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Kelengkapan Data PPID  
Pelaksana DPMPTSP Kota  
Madiun Tahun 2024

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informasi Kota Madiun  
di  
MADIUN

Mencukupi Tertib administrasi terkait kegiatan PPID Pelaksana di DPMPTSP Kota Madiun, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Tahun 2024 kegiatan PPID Pelaksana DPMPTSP Kota Madiun sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Atasan PPID Pembantu  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun



Drs. Ahsan Sri Hasto  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196805091988091002



PARAF HIERARKI	
Pejabat PPID Pembantu/Sekretaris Dinas	
Admin PPID/Pelaksana	

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi & Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
ISI	
A. Gambaran Umum & Kebijakan Layanan	1
B. Visi dan Misi PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun	3
C. Kelembagaan PPID	3
D. Struktur Organisasi PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun	4
E. Sarana dan Prasarana	7
F. Maklumat Pelayanan	9
G. Standar Pelayanan DPMPTSP	9
H. Pelaksanaan Kegiatan	10
I. Media Online	10
J. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan PPID	11
K. Kegiatan PPID Pelaksana DPMPTSP	11
L. Rencana Tindak Lanjut	11
M. Inovasi DPMPTSP	13
N. Penutup	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi Misi	3
Gambar 2. Bagan SO PPID	5
Gambar 3. Ruang Pelayanan	7
Gambar 4. Kamera DSLR	8
Gambar 5. Handphone masing-masing admin, Laptop, dan PC	8
Gambar 6. Papan Informasi Publik	8
Gambar 7. Maklumat Pelayanan	9
Gambar 8. Standar Pelayanan	9
Gambar 9. Laman	10
Gambar 10. Instagram	10
Gambar 11. Facebook	11
Gambar 12. Youtube	11



## KATA PENGANTAR

Pemerintah daerah yang menyelenggarakan aktivitas pemerintahan daerahnya secara transparan dan partisipatoris adalah pemerintah daerah yang terbuka. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin terbuka untuk diawasi publik, menjadi salah satu tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah. Pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat daerah dapat dioptimalkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik.

Hal. | vv

Tata kelola pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan Daerah yang terbuka sebagai salah satu fondasinya. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang terbuka (*open regional government*) serta pemerintah daerah yang bersih (*clean regional government*).

Selain memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun juga merupakan salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi.

Semangat transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang mutlak dalam meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik dilingkungan DPMPTSP Kota Madiun. PPID Pelaksana DPMPTSP Kota Madiun terus melakukan perbaikan, membuat inovasi, serta memberikan pelayanan prima dalam semua aspek kegiatan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan informasi publik.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Pelaksanan di DPMPTSP Kota Madiun Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan PPID Pelaksanan di DPMPTSP Kota Madiun ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan kuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun mengucapkan terima kasih kepada PPID Utama Pemerintah Kota Madiun atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan DPMPTSP Kota Madiun selama Tahun 2024. Selain itu, juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik dilingkungan DPMPTSP Kota Madiun agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi dan pelayanan prima, sebagai nilai-nilai, serta senantiasa berkolaborasi dengan berbagi pihak dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi. Terimakasih.

Ketua PPID Pembantu  
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Madiun



Endang Purnomowati P, S.H.  
Pembina (IV/a)  
ID 196801161993032004

## ISI

### A. Gambaran Umum & Kebijakan Layanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang *good governance* dan akan menghasilkan birokrasi yang andal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Spirit yang dibawa Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan memangkas jalur birokrasi dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara. Ini semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat. Sebab, mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat. Sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah,

dan transparan. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun No. 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, dimana semua penerbitan Izin Berusaha dan Non Berusaha dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendukung investasi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun terus memberikan kemudahan perizinan usaha. Pelayanan perizinan di Kota Madiun sudah dilakukan secara *online*, baik melalui aplikasi perizinan *online* lokal Madiun Kota Single Submission (MASS) maupun aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS). Dengan semua dukungan tersebut, diharapkan dapat menarik investor serta meningkatkan nilai investasi di Kota Madiun.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, perlu disampaikan kepada publik. Hal ini juga didasarkan pada:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

(6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/99/KPTS/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

## B. Visi dan Misi PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun



Gambar 1. Visi Misi PPID

## C. Kelembagaan PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun

PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun belum memiliki ruang tersendiri belum memiliki petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID di DPMPTSP Kota Madiun.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Madiun Nomor 503-401.106/31/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 042-401.106/141/2023 tentang Penunjukan Petugas Admin Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun maka diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun dapat berjalan secara lebih terorganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

#### **D. Struktur Organisasi PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun**

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan keterbukaan informasi publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor : 042/401.106/31/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 042-401.106/141/2023 tentang Penunjukan Petugas Admin Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor: 042/401.106/31/2022 tanggal 31 Mei 2022.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun

3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Koordinator Bidang Penanaman Modal 2. Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian dan Staf Sekretariat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Koordinator dan Staf Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN**



Gambar 2. Bagan SO PPID

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun bertindak sebagai atasan PPID

dimana bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretraris Dinas, Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun ada 3 (tiga) Bidang yakni Bidang Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan.

Selain struktur organisasi PPID di atas, berikut terdapat Admin PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 042-401.106/141/2023 tentang Penunjukan Petugas Admin Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.

**ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Koordinator Admin	Ririn Anitasari, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan
2	Admin	Aditya Rahmadan Bagus Sasmita	Staf Penanaman Modal
3	Admin	Hamid Abdullah	Staf Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator Admin bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun dalam hal:

- a. membantu tugas PPID Pembantu melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. membantu pengumpulan, pengolahan, dan mengompilasi bahan dan data lingkup kompoden data di DPMPTSP Kota Madiun;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.


Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP):

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi;
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi.

## E. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun memiliki fasilitas:

1. Meja Pelayanan Informasi publik



Gambar 3. Meja Pelayanan

## 2. Alat Dokumentasi



Gambar 4. Kamera DSLR dan handphone masing-masing admin.

## 3. Alat Pengolah Data Publikasi



Gambar 5. Handphone masing-masing admin, Laptop, dan PC yang ada di DPMPTSP Kota Madiun.

## 4. Papan Informasi Publik



Gambar 6. Papan Informasi Publik

## F. Maklumat Pelayan



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Mayjend. DI. Panjaitan No.09 Madiun Telp.(0351) 462314 Faks.(0351)463242  
 Pos-el : dpmptsp.madiunkota@gmail.com

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 BEMERINTAH KOTA MADIUN  
 Dwi Ratnawati  
 Kepala Dinas Muda  
 NIP. 19640522 199003 2 003

Gambar 7. Maklumat Pelayan

## G. Standar Pelayanan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas surat masuk	Kepala Dinas	Koordinator	Staf Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi formulir permintaan data ke Kepala Dinas DPMPPTSP, jika pemohon dari badan/institusi wajib melampirkan surat tugas.	Mulai					Formulir Permintaan data menunggu izin/disposisi lebih lanjut, jika disetujui baru mengirimkan Surat permohonan permintaan data ke Kepala Dinas DPMPPTSP	1 Hari	Formulir permohonan permintaan data	
2	Petugas bagian Surat Masuk mencatat register surat masuk dan mencatat di buku Permintaan data						Huku register surat masuk permintaan data	20 menit	Arisip Pemohon Data	
3	Kepala Dinas mendisposisi ke Bidang terkait.						Kepala Dinas Mendisposisi Surat Permintaan Data ke Bidang sesuai dengan Tupoksi Bidang	30 Menit	Disposisi Surat	
4	Koordinator menerima disposisi surat dan melakukan pemeriksaan Peryeratan permintaan Data			Ya	Ya		Jika Peryeratan Permintaan Data kurang lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi peryeratannya. Jika peryeratan lengkap Koordinator menginstruksikan staf bidang untuk segera memenuhi permintaan data	3 Hari untuk melengkapi Peryeratan	hasil pemeriksaan Kelengkapan Permintaan data dicatat	
5	Staf Bidang memenuhi permintaan data sesuai dengan prosedur						Staf Bidang memenuhi permintaan data sesuai ketentuan yang berlaku	1-3 Hari	pemenuhan data	
6	Permintaan data diberikan sesuai ketentuan informasi yang dicocokkan					Selesai	Pemohon diberitahu secara tertulis tentang Permintaan Data yang diburukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10 menit	Keterangan PPID Pelaksanaan tentang informasi publik	

Gambar 8. Standar Pelayanan Permintaan Data

## H. Pelaksanaan Kegiatan Jam Kerja

PPID Pembantu DPMPPTP Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

**Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB**

**Jumat : Pukul 08.00 – 11.00 WIB**


## I. Media Online

- 1) Laman : <https://dpmpstp.madiunkota.go.id/>  
 Jumlah Informasi Update : 430 informasi  
 Tampilan : Gambar 9. Laman




Hal. | 10


- 2) Instagram : <https://www.instagram.com/dpmpstp.kotamadiun/>  
 Jumlah Informasi Update : 440 informasi  
 Tampilan : Gambar 10. Instagram



- 3) Facebook : <https://www.facebook.com/dpmpstp.madiunkota/>  
 Jumlah Informasi Update : 554 informasi  
 Tampilan : Gambar 11. Facebook



- 4) Youtube : <https://www.youtube.com/@dpmptspkotamadiun8880/>  
 Jumlah Informasi Update : 35 informasi  
 Tampilan : Gambar 12. Youtube



## J. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan PPID

1. Aktivitas pelaksana PPID DPMPSTP meningkat menjadi tantangan dan kendala mengingat pelaksana memiliki tupoksi lain pada bidang masing-masing yang tak kalah banyaknya dan sama pentingnya.
2. Tuntutan untuk menyajikan konten yang menarik terkadang terhalang oleh peralatan yang ada, karena kamera yang dimiliki kantor merupakan kamera dengan lensa standar, sehingga pada momen tertentu tidak dapat mengakomodir pemotretan dalam ruangan dan hasil foto/video blur/kurang maksimal.
3. Pelayanan PPID masih belum memiliki ruangan dan alat khusus untuk mendukung kegiatan live streaming video, karena pada saat ini masih bergabung dengan ruang rapat, serta alat yang digunakan masih sangat sederhana.
4. Keterbatasan alat dokumentasi dan publikasi (kamera tidak memadai/lensa terbatas), sehingga banyak mengandalkan handphone pribadi.

## K. Kegiatan PPID Pembantu DPMPSTP

### Kegiatan PPID Pembantu DPMPSTP Kota Madiun di Tahun 2024

1. Mempublikasikan informasi tentang kegiatan DPMPSTP Kota Madiun melalui laman dan media sosial.
2. Koordinasi antarbidang mengenai kegiatan yang perlu dipublikasi.
3. Pembuatan konten publikasi pada media sosial.
4. Pembuatan konten publikasi kolaborasi dengan PPID Kota Madiun.
5. Monitoring akun media sosial.

6. Koordinasi dengan atasan PPID mengenai kebutuhan alat dokumentasi.
7. Pembuatan Laporan PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun.
8. Penyerahan Laporan PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun.

## L. Rencana Tindak Lanjut

Hal. | 12

1. PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun akan terus berupaya dalam mengembangkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara online.
2. PPID Pembantu DPMPTSP Kota Madiun akan secara rutin berkoordinasi dengan Tim untuk mendapatkan evaluasi dari kegiatan PPID, sehingga terjadi perbaikan terus-menerus.
3. Mensosialisasikan kembali kepada seluruh pegawai DPMPTSP bahwa kegiatan PPID sejatinya bukanlah milik admin semata, namun juga perlu dukungan dan partisipasi seluruh pegawai DPMPTSP.
4. Pengadaan Kamera baru untuk mendukung kegiatan PPID.

## M. Inovasi DPMPTSP

### Inovasi DPMPTSP Kota Madiun 2024

1. Halo Perizinan

Penjelasan:

Kegiatan Sosialisasi melalui udara/siaran Radio Suara Madiun 93 FM yang juga terhubung pada saluran Youtube Pemerintah Kota Madiun. Adapun yang dibahas dapat berupa pembaruan regulasi perizinan dan lain-lain.

Link inovasi/Foto:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uBszl3qezz\\_Zquy7w5EiRxbxzITXw8Od?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1uBszl3qezz_Zquy7w5EiRxbxzITXw8Od?usp=drive_link)

2. KUPAS TUNTAS

Penjelasan:

Inovasi Kupas Tuntas adalah media penyuluhan dan informasi yang membahas segala bentuk perizinan, baik perizinan berusaha maupun non berusaha yang dikupas secara mendalam dan tuntas.

Diharapkan inovasi ini bisa meningkatkan mutu dan jangkauan dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam hal melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama para pelaku usaha untuk mengetahui dan



memahami tentang regulasi, sistem, mekanisme dan prosedur perizinan berusaha dan non berusaha. Inovasi KUPAS TUNTAS yang tayang setiap hari Kamis pukul 15.00 sampai 15.30 di kanal youtube dan facebook DPMPTSP Kota Madiun.

Link Inovasi/foto:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xleinyeiCilvLW2VdrBbck6VYuWtClI?usp=sharing>

## PENUTUP

Demikian Laporan Tahun 2024 ini disusun secara ringkas sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari 2024 s/d Desember 2024 sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. Semoga laporan ini dapat menjadi motivasi bagi peningkatan progress kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2025.

Hal. | 14

Madiun, 23 Desember 2024

Ketua PPID Pembantu  
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Madiun



Endang Purnomowati P, S.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 196801161993032004